

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Sarjono¹, M. Yunus Idy², Adi Suriadi³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Sarjonowr072@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana narkotika. Dan untuk mengetahui kendala implementasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Data yang di peroleh dari kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data adalah Observasi, Dokumentasi, Wawancara, Teknik pengumpulan data penelitian dengan mewawancarai pihak terkait, data yang di peroleh dari hasil pengumpulan data akan di uraikan secara sistematis untuk , menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mendapat respon positif dari masyarakat, dilain hal membuka peluang kepada pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. 2. Dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* oleh aparat penegak hukum masih terdapat kendala diantaranya, kendala peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Narkotika.

1. Pendahuluan

Sekarang ini, banyaknya kasus kejahatan Narkotika yang terjadi di masyarakat, kejahatan Narkotika salah satu bentuk kejahatan yang tergolong *Extra Ordinary Crime*, karena sifatnya yang terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap distabilas keamanan masyarakat serta meruntuhkan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta dapat membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum. Peredaran narkotika sudah menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara, termasuk masalah kesehatan masyarakat, keamanan dan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, aparat penegak hukum diperlukan mengungkapkan jaringan dan pelaku kejahatan terkait narkotika. karena kasus

narkotika sering melibatkan jaringan yang kompleks dan banyak pelaku sehingga kasus narkotika yang sangat sulit untuk diungkapkan. dengan demikian butuh keterlibatan seseorang yang bisa menjadi saksi untuk mengungkap kasus narkotika ini, maka keterlibatan *Justice Collaborator* atau saksi mahkota sangat diperlukan agar bisa menjadi kunci untuk membongkar kasus ini.

Dalam penegakannya diperlukan tata cara yang luar biasa pula, dalam proses peradilan pidana, salah satu bukti berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) kuhp yaitu keterangan saksi.

Saksi yang mau bersedia bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Dalam kasus narkotika biasa sering menghadapi ancaman terhadap keselamatan terhadap diri sendiri dan keluarganya. oleh sebab itu butuh perlindungan dan penegakan hukum untuk mendorong mereka agar mereka bisa bekerja sama tanpa takut represalias. eksistensi saksi merupakan faktor yang penting, karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak terlepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kualitas dan kuantitas. maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor kejahatan narkotika. Dalam konstitusi Indonesia telah menjamin adanya perlindungan tersebut melalui pasal 281 ayat (4) undang-undang dasar Republik Indonesia yang menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan semua hak yang di berikan oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum adalah upaya hukum yang di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara mental ataupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang bisa dimanfaatkan oleh saksi pada sidang peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa perlindungan hukum terhadap saksi merupakan jaminan yang telah diberikan undang-undang untuk memberikan rasa aman kepada para saksi untuk memberikan keterangan pada proses peradilan. Sehingga para saksi tidak akan diganggu keamanan ataupun kepentingannya. Perlindungan hukum merupakan aplikasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah dan aparat hukum memberikan rasa aman kepada saksi.

Dalam hal pemberian perlindungan hukum ini, masyarakat menganggap bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. *Justice Collaborator* merupakan istilah baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. *Juscite Collaborator* ditinjau dari ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bahwa dalam tindak pidana tertentu (dalam hal ini kejahatan narkotika) seorang tersangka, terdakwa atau terpidana bisa

bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan tertentu. Pada dasarnya Istilah *Justice Collaborator* memiliki esensi yaitu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang di alami dan diketahuinya.

Gagasan tentang *Justice Collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970. *Justice Collaborator* dijadikan suatu norma dan di aplikasikan terhadap hukum wilayah tersebut, berdasarkan sejarahnya bahwa lahirnya *Justice Collaborator* karena meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh parara penjahat, dalam sejarahnya para mafia tersebut mempunyai sumpah tutup mulut (*omerca*) yang secara turun temurun terlaksanakan. Akibatnya jika salah satu anggota mengungkapkan tindak pidana tersebut berdampak pada keluarga, teman, harta benda serta ancaman pembunuhan, guna menyelesaikan masalah tersebut, para penegak hukum di wilayah itu mencari jalan serta gagasan dalam mengungkap tindak pidana dari mafia tersebut, yang kemudian munculah *Justice Collaborator*, yang mana pelaku atau mafia tersebut mau bekerja sama dalam memberikan informasi dengan aparat penegak hukum, akan diberikan perlindungan terhadap pelaku yang bekerja sama, keluarga, teman, dan harta bendanya.

Di Indonesia saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Pelapor Tindak Pidana. *Whistleblower* dan saksi pelaku yang bekerja sama *Justice Collaborator* di dalam tindak pidana tertentu (Narkotika) Bahwa merupakan saksi tapi bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang dibuat, melainkan hanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana tertentu yang terorganisir.

Dalam Surat Keputusan Bersama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* merupakan Saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam upaya membongkar suatu perkara.

Maka dalam tindak pidana narkotika, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan Badan Narkotika Nasional membuat Nota Kesepahaman Dengan Nomor: nk/47/ix2016/bnn, Tentang Perlindungan Pelapor, Saksi, Korban, Dan pelapor terkait kasus Tindak Pidana Narkotika dan Perkusor Narkotika didalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, mengatur bahwa Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim yang memeriksa tindak Pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika beserta keluarganya wajib di berikan perlindungan dari Negara dari ancaman yang membahayakan diri, nyawa, dan hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara tindak Pidana Narkotika. Sedangkan mengenai *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur tentang pemberian dan pemenuhan hak perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, sehingga terhadap *Justice Collaborator* tetap mengacu pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang

perlindungan saksi dan korban, tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Hal ini memberikan bahwa seorang *Justice Collaborator* mendapat hak-hak sebagaimana seorang saksi pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan ialah seorang saksi yang bersetatus *Justice Collaborator* memerlukan perlindungan khusus agar dalam menyampaikan kesaksiannya mengenai suatu peristiwa tindak pidana dilindungi dari berbagai ancaman. Dalam uraian latar belakang tersebut, peneliti memilih judul: "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Narkotika"

2. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum Normatif-Empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara jelas memberikan definisi *Justice Collaborator* dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Maka berdasarkan bunyi pasal diatas pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* yang suportif bersama Aparat penegak hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti saksi lainnya, korban atau saksi pelapor.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena perannya sebagai seorang iforman dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Hal ini dapat pula menjadi contoh yang baik untuk mendorong bagi pihak- pihak lain untuk mengungkapkan perkara lain dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Yanti Nur selaku Jaksa Fungsional dan Staf T.P. Narkotika mengatakan bahwa;

Nat baik dari seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, walaupun dia sendiri merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya mendapat penghargaan hukum

dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan justru mendapat perlakuan yang tidak baik.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penghargaan atau insentif bagi *Justice Collaborator* harus diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang relevan, pemberian remisi, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membagi secara khusus jenis saksi. Namun, *Justice Collaborator* tergolong sebagai saksi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan perlindungan hukum sejak tahapan penyelidikan dimulai, dibentuk perlindungan yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator*, dan cara pemberian kesaksian tanpa hadir, secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan menuangkan kedalam perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:
Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan saksi, korban atau saksi pelapor. Namun mendapat perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak berwenang dan lembaga LPSK.

Kemudian Yanti Nur menerangkan bahwa;

Namun adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ambiguitas bunyi Pasal 10 ayat 2 mengenai penggunaan keterangan saksi *Justice Collaborator* dan penamaannya sebagai saksi yang juga tersangka.

Menurut Yanti Nur bahwa;

Penamaan tersebut menyebabkan permasalahan dalam dalam segi penerapannya, sebagai contoh seseorang yang menjadi saksi *Whistleblower* yang dibebaskan dari penuntutan pidana oleh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian hari menjadi tersangka maka perlindungan hukumnya dicabut dan harus dipidana sebagai *Justice Collaborator*.

Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mendapatkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 59 waktu Perlindungan berakhir, dan/atau
- p. Mendapat pendamping,

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;

(3) Selain kepada Saksi dan atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak dia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, dan tidak dia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* sama halnya kepada saksi, korban, maupun saksi pelapor sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 dan 3, dan pemberian perlindungan hukum kepada pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, namun pemberian perlindungan hukum itu sendiri haruslah di pertimbangkan bersama pejabat yang berwenang dan LPSK terkait perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menjadi *Justice Collaborator*.

Perlindungan hukum bagi pelaku sebagai *Justice Collaborator* yaitu penyamaran identitas pelaku dalam mengungkapkan keterangan di dalam pengadilan, dan tidak menjadikan pelaku *Justice Collaborator* sebagai saksi.

Peraturan perlindungan hukum terhadap pelaku *Justice Collaborator* Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, dan pelapor namun tidak mengatur terhadap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, hal tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Namun, pada Pasal 99 ayat 1 mengatur tentang perlindungan diri si saksi dalam pengadilan, dalam penjelasan Pasal 99 saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP tidak membagi penggolongan saksi dan derajat perlindungan hukum yang hendak diberikan kepada saksi tersebut, selain itu KUHP tidak signifikan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, namun perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dengan statusnya sebagai tersangka dan terdakwa telah diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 67 KUHP.

Berikut ini tabel kasus narkotika yang terjadi di Sulawesi Selatan sejak tahun 2022, 2023 dan 2024.

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika Yang Berada Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Kasus
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2022	259	120	379 Kasus
2.	2023	337	133	470 Kasus
3.	2024	115	42	157 Kasus
Jumlah		711	295	1.006 Kasus

Sumber: Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Dari tabel kasus narkotika diatas dapat kita lihat bahwa kasus narkotika yang terjadi setiap tahunnya semakin meningkat kejahatan Narkotika salah satu bentuk kejahatan yang tergolong *Extra Ordinary Crime*, karena sifatnya yang terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap

distabilas keamanan masyarakat serta meruntuhkan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta dapat membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum. Peredaran narkoba sudah menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara, termasuk masalah kesehatan masyarakat, keamanan dan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, aparat penegak hukum diperlukan mengungkapkan jaringan dan pelaku kejahatan terkait narkoba. karena kasus narkoba sering melibatkan jaringan yang kompleks dan banyak pelaku sehingga kasus narkoba yang sangat sulit untuk diungkapkan. dengan demikian butuh keterlibatan seseorang yang bisa menjadi saksi untuk mengungkap kasus narkoba ini, maka keterlibatan *Justice Collaborator* atau saksi mahkota sangat diperlukan agar bisa menjadi kunci untuk membongkar kasus ini.

Semua ini disebabkan munculnya rasa takut atas balas dendam dari pelaku lain sehingga dapat mengancam keselamatan dirinya bahkan keluarganya. Hal ini juga disebabkan sulit aksesnya terhadap aparat penegak hukum untuk meminta perlindungan terutama Lembaga Perlindungan Saksi Dan korban sebagai salah satu lembaga yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, Korban dan saksi pelaku atau *Justice Collaborator*.

Sebagaimana yang di amanahkan dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 bahwa LPSK mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

1. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban,
2. Memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan atau korban,
3. Menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat,
4. Bekerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan,
5. Melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

Selain fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis dari pemohon dan pihak terkait terkait dengan permohonan
2. Melakukan analisis informasi, surat dan dokumen terkait untuk memastikan kebenaran dari permohonan tersebut
3. Mengajukan permintaan untuk mendapatkan salinan atau fotokopi dokumen yang terkait dari instansi manapun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, guna mengevaluasi laporan pemohon
4. Meminta informasi terbaru tentang perkembangan kasus dari penegak hukum
5. Merubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

6. Mengelola tempat perlindungan yang aman
 7. Melakukan pemindahan atau relokasi terlindung ke lokasi yang lebih aman
 8. Memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung
 9. Mendampingi saksi dan atau korban dalam proses peradilan
- Menilai jumlah ganti rugi yang diberikan dalam bentuk restitusi dan kompensasi.

Sehubungan dengan wewenang LPSK tidak semena-mena dalam menentukan seseorang untuk menyandang status sebagai *Justice Collaborator*, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Tindak pidana yang akan diungkap harus sesuai dengan keputusan LPSK yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2)
2. Keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku harus penting dalam mengungkap tindak pidana tertentu
3. Saksi pelaku bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
4. Saksi pelaku harus bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dan memberikan pernyataan tertulis mengenai hal tersebut
5. Adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan adanya tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkapkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

2. Faktor Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkapkan Fakta Hukum Tindak Pidana Narkotika

Mengenai pengaturan tentang *Justice Collaborator* dapat kita temui pada Nota kesepahaman dan peraturan bersama diantaranya;

1. Nota Kesepahaman antara Lembaga perlindungan saksi dan korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Nota kesepahaman antara komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia dan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Nota kesepahaman antara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011). Tujuan Peraturan Bersama ini untuk mewujudkan keharmonisan antar lembaga yang menyangkut *Justice Collaborator*.

6. Undang-Undang no 13 tahun 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014.

Walaupun demikian masih terdapat kendala mengenai implimentasi perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

Adapun beberapa faktor kendala implemtasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut;

1. Kendala Peraturan Perundang-Perundangan

Peraturan Perundangan-nUndangan masih bersifat sumir, parsial sektoral sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang, Nomor 31 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang, Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang, Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2003 PP Nomor 71, Tahun 2000, PP Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 24 Tahun 2003, PP Nomor 57 Tahun 2003, PP Nomor 99 Tahun 2012 dan lain sebagainya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Zuhandi sebagai ASPIDUM Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa;

Pada ketentuan sebagaimana konteks diatas, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistim untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*. Selain itu juga tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana *Justice Collaborator* dapat mengungkap batasan Tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut *Justice Collaborator* tidak di kategorikan melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Yanti sebagai Staf T.P. Narkotika menyatakan bahwa

Kendala berikutnya dari perspektif peraturan perundang-undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang seorang *Justice Collaborator* terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa secara global kriminalisasi atas resiko dapat berupa pencemaran nama baik, memproses *justice collaborator* secara kurang adil dalam artian diproses lebih dahulu dari pelaku yang dilaporkannya, kemungkinan mendapat ancaman yang lebih berat serta dicarinya kesalahan atau tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh seorang *justice collaborator*.

Konsekuensi logis aspek demikian, ketika seseorang akan menjadi *Justice Collaborator* akan diliputi perasaan takut akan adanya balas dendam baik dirinya maupun keluarganya, timbulkan persepsi kurangnya kepercayaan pada

kemampuan lembaga yang seharusnya bertanggungjawab untuk bertindak atas laporan atau kesaksian dari *Justice Jollaborator* yang diungkap sehingga aspek ini merupakan kendala terpenting untuk melindungi *Justice Collaborator*.

Dalam hal ini adalah ketika ada proses permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya diberikan dari sejak Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum memberikan kesaksiannya untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba sudah disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia akan tetapi baru diajukan ketika proses akan naik ketingkat Penuntutan itupun dilakukan oleh Penasihat Hukum yang mengirimkan permohonan ke LPSK RI.

Selain dari proses tahapan perlindungan hukum juga pada tingkat tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur bahwa:

saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Akan tetapi dimensi ini juga menimbulkan persoalan tersendiri seperti tuntutan terhadap *Justice Collaborator* hanya mengatur bentuk penghargaan yang bersifat terbatas khusus hanya peringanan hukuman, bersifat fakultatif dan bukan merupakan kewajiban serta tidak dapat diprediksikan dari awal karena kewenangannya ada pada hakim.

Selain itu, aturan konteks diatas menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama pada ayat (2) yakni:

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Isi Pasal 10 ayat (2) Unang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat kata-kata "saksi yang juga tersangka" merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ke tidak pastian hukum.

Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak diatur secara spesifik dan konkrit terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum *Justice Collaborator* maka untuk mengakomodir hal tersebut dibuatlah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011,

Nomor: KEBP-02/0155/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama disebutkan, bahwa: Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa:

Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya", sedangkan saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan pedoman hakim di pengadilan maka Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *whistleblower* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator* di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Definisi *Justice Collaborator* dalam SEMA RI tersebut bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Pada tataran penerapannya Pasal 9 Poin (c) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *Whistleblower* dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama *Justice Collaborators* di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi *Justice Collaborator*;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;
3. Dalam hal pemberian perlakuan khusus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hanya saja, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ini ternyata belum cukup memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi *Justice*

Collaborator. Surat edaran tersebut hanya melindungi *Justice Collaborator* dalam tahap persidangan sedangkan dalam tahap sebelumnya baik di Penyidikan, dan penuntutan seringkali ada intimidasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja sama ini.

b. Kendala Kelembagaan.

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari persepektif kendala kelembagaan yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang *Justice Collaborator*. Dimensi ini perlu mendapat atensi yang penting karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan efektif dan disisi lainnya seorang *Justice Collaborator* mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.

Dikaji dari peraturan perundangan-gundangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan seorang *Justice Collaborator* sejak di rekomendasikan selaku Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator* dari Pihak Kepolisian, kemudian menyampaikan surat kepada Lembaga-lembaga dan Penegak Hukum yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI), Kejaksaan Agung dalam hal ini Kejaksaan Tinggi disuatu daerah, Mahkamah Agung dalam hal ini Ketua Pengadilan dimana tempat *Justice Collaborator* diadili, dan Kementerian Hukum dan HAM RI dimana Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) ditahan.

Namun yang menjadi kendala berdasarkan ketentuan Pasal 10 A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bersifat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim untuk penghargaan berupa keringanan hukuman dan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berupa penghargaan bersyarat, remisi bersyarat dan hak narapidana lainnya.

Dari perspektif sistim peradilan pidana lembaga yang paling krusial untuk menangani seorang *Justice Collaborator* yang berkorelasi dengan penjatuhan pidana kepada seorang *Justice Collaborator* tidak dapat memberikan keringanan kepada seorang *Justice Collaborator*.

Kemudian, dari *perspektif* kelembagaan problem lainnya yang muncul kepermukaan adalah problem kewenangan yang berkorelasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya.

Misalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan (LPSK) dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang *Justice Collaborator* yang pelaksanaan tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) khususnya yang

berkenaan dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Aditia Wisnu selaku bidang pembinaan mengatakan bahwa;

konsekuensi logisnya, diperlukan adanya ketegasan kewenangan fungsi, tugas dan koordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktik dalam penanganan *Justice Collaborator*.

c. Kendala Kerjasama Antar Lembaga

Pada dasarnya, kehadiran *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower* dalam mengungkap suatu kasus apalagi yang bersifat *Organized Crime* sangat dibutuhkan mengingat perannya sangat sentral dan *urgent*. Kerjasama *Justice Collaborator* dengan penegak hukum dapat mempermudah tugas pengungkapan suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir yang bersifat *Organized Crime*.

Sehubungan dari sifat dasar dari kasus *Organizer Crime* kasus ini sulit untuk di buktikan daripada kasus tindak pidana lainnya.

konsekuensi logisnya, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan yaitu dengan cara memberi jaminan dan perlindungan kepada *Justice Collaborator* karena tanpa adanya peran tersebut sangat sulit untuk mengungkap kejahatan terorganisir yang bersifat *Organized Crime* yang lazimnya kesulitan tersebut timbul karena lemahnya dukungan alat bukti dan sikap diam tersangka dalam tindak pidana narkoba sehingga untuk mengungkap bandar-bandar narkoba kelas kakap menjadi sulit, dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan reward yang diberikan kepada Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator* akan mengungkap kasus-kasus besar Narkoba.

Tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan yang masing-masing kewenangan antar lembaga dan penegak hukum cenderung adanya tumpang tindih kewenangan serta menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antar lembaga dan penegak hukum satu dengan lainnya baik dalam sistim peradilan pidana itu sendiri maupun lembaga diluar sistim peradilan pidana.

Misalnya, Problematika dan tumpang tindih terhadap aspek siapakah yang harus bertanggungjawab untuk melindungi seseorang *Justice Collaborator* atau juga dapat belum di aturnya mekanisme, sistim dan pola pertanggungjawaban.

Mengenai perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dalam pemenuhan rasa aman terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja sama *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba dan juga bentuk rekomendasi kepada penegak hukum untuk diberikan *Reward* untuk

penuntutan yang ringan dan putusan yang sering-ringannya serta permohonan bebas bersyarat di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni Perlindungan Saksi Dan Korban dari semua tindak pidana.

Dari hasil wawancara dengan Mifta sebagai Staf T.P Narkotika dan zat mengemukakan bahwa;

Budaya hukum berkaitan dengan perlindungan saksi khususnya *Justice Collaborator* tidak terlepas dari masalah koordinasi dan ego sektoral antara komponen sistem peradilan pidana apalagi ada lembaga diluar sistem peradilan pidana seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami adanya ego sektoral ini menjadi penghalang dalam pelaksanaan perlindungan saksi-saksi, padahal perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Agar terjadi kerjasama yang efektif haruslah ada pemahaman yang sama dan keterbukaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana. Seperti halnya problem klasik terjadi dalam perlindungan *Justice Collaborator* yakni sering terjadi apresiasi penegak hukum terhadap keputusan LPSK RI dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* minim, karena LPSK RI dianggap intervensi kewenangan penegak hukum apalagi menyangkut berkonflik dengan penegak hukum.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika dalam hukum positif Indonesia adalah Perlindungan bersifat fisik dan psikis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1), penanganan khusus diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1), perlindungan hukum diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1), dan penghargaan diatur dalam Pasal 10A ayat (4) dan (5) Jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1). Perlindungan bersifat fisik dan psikis tidak hanya diberlakukan hanya untuk keamanan pribadi *Justice Collaborator* tetapi juga kepada keluarganya. Penanganan khusus ketika memberikan kesaksian dipersidangan salah satunya kesaksian tanpa berhadapan langsung. Perlindungan Hukum dan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan Hakim menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus sebagaimana juga diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertent. serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak

narapidana lainnya sesuai perundangundangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku seorang narapidana.

2. Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu kendala Peraturan Perundang-Undangan regulasi yang tidak mengatur secara teknis menyebabkan penegak hukum kesulitan memformulasi secara pasti pelaksanaan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sehingga membuat keraguan bagi tersangka untuk membuka mengungkap bandar dan jaringannya untuk menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), kendala Kelembagaan tidak secara spesifik lembaga mana yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, dan kendala Kerjasama Antar Lembaga, juga sering terjadi dilapangan ego sektoral dan perbedaan persepsi menjadi kendala dilapangan baik penetapan seorang menjadi *Justice Collaborator* dan kendala teknis penyampaian status justice collaborator kepada pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terkait upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kedepannya pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan tentang *justice collaborator* menjadi solusi utama terkait permasalahan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*justice collaborator*) di Indonesia saat ini. Agar dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Hukum Positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai dan *komprehensif*.
2. Atau dapat juga diperluas kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seperti sekarang ini atau Lembaga Perlindungan baru yang bersifat mandiri dan independen yang mengatur khusus tentang *Justice Collaborator*.

Daftar Pustaka

Buku

- Ayu Diah Pradnya and Ni Nengah Adiyarni, *Pegaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Udayana, 2020.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. PT Alumni, Bandung, 2015.
- M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)* di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda.
- Marzuki, *Metodologi Penelitian Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).
- Mudzakir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, 2008
- Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Setiono, "Rul Of Law", (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004).
- Satriya, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator*. Jakarta. 2016.
- Wardi Bachtiar, *Metodelogi Penelitian Dakwah*, Logos, Jakarta, 1997.

Supriadi Widodo Eddyono, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No 13 Tahun 2006*, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 2008.

Jurnal

Hariman Satriya, 2016, "Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator", Jurnal Konstitusi, Vol. 13.

Supriadi Widodo Eddyono. "Prospek Perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, Perbandingan dengan Amerika dan Eropa" jurnal Perlindungan vol 1 no.1. 2011.

Sigit Aetantijati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku*. Op. Cit.

Webside

Mulyadi Lilik, 2022 Perlindungan Hukum *Whistleblower & Justice Collaborato* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*, (Penerbit Alumni), di akses dari <http://www.google.co.id/books>.

H. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama).https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana&printsec=frontcover

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2011 Tanggal 10 Agustus 2011

Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Ham Berat.

Nota Kesepahaman LPSK dengan BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010 BNN.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010

pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *whistleblower* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator*.

SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.